



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 503/60/SP/DPMPTSP-IV/2022**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SEKTOR PERINDUSTRIAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUNGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan Kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman serta untuk menciptakan suasana tertib dalam Pelayanan bagi Petugas Pelayanan dan Masyarakat yang membutuhkan Pelayanan pasca terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar pelayanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang penetapan standar pelayanan sektor Perindustrian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);
14. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten bulungan Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Sektor Perindustrian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan yang terdiri atas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha
- KEDUA** : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana diktum kesatu terdiri atas:
1. Standar Pelayanan Izin Usaha Industri Rendah & Menengah Rendah;
 2. Standar Pelayanan Izin Usaha Industri Menengah Tinggi;
 3. Standar Pelayanan Izin Usaha Industri Tinggi;
 4. Standar Pelayanan Jasa Sertifikasi;
 5. Standar Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium;
 6. Standar Pelayanan Jasa Inspeksi Periodik;
 7. Standar Pelayanan Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;
 8. Standar Pelayanan Izin Aktivitas Profesional, Ilmiah & Teknis Lainnya Ytdl;
 9. Standar Pelayanan Izin Usaha Kawasan Industri;
 10. Standar Pelayanan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri;
- KETIGA** : Rincian Standar Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha serta Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksana serta sebagai pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Februari 2022

KEPALA DINAS



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bulungan
Nomor : 503/60/SP/DPMPTSP-IV/2022
Tentang : 18 Februari 2022

1. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI RENDAH & MENENGAH RENDAH

KBLI	:	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas (MR)
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan (R)
		10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan (R)
		10213	Industri Pembekuan Ikan (MR)
		10214	Industri Pemindangan Ikan (R)
		10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan (R)
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim (MR)
		10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (MR)
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan (MR)
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya (R)
		10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya (R)
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (MR)
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya (R)
		10295	Industri Peragian/Permentasi Biota Air Lainnya (R)
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya (MR)
		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya (MR)
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut (R)
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya (MR)
		10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran (R)
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran (R)
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (R)
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran (R)
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng (R)
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran (R)
		10391	Industri Tempe Kedelai (R)
		10392	Industri Tahu Kedelai (R)
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain (R)
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran (R)
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan (MR)
		10414	Industri Minyak Ikan (MR)
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit (MR)
		10421	Industri Kopra (R)
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa (R)
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa (R)
		10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa (R)
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (MR)
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) (MR)
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (MR)
		10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (R)
		10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (R)
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya (R)
		10532	Industri Pengolah-an Es Sejenisnya-yang Dapat Dima-kan (Bukan Es Batu dan Es Balok) (R)
		10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya (MR)
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya (R)
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous) (R)
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma) (R)
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (R)
		10615	Industri Makanan Sereal (R)
		10621	Industri Pati Ubi Kayu (R)
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma (R)
		10629	Industri Pati Lainnya (R)
		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras (R)
		10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung (R)
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung (R)

10634	Industri Pati Beras dan Jagung (R)
10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras (MR)
10710	Industri Produk Roti dan Kue (R)
10722	Industri Gula Merah (R)
10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (R)
10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula (MR)
10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering (R)
10734	Industri Kembang Gula (R)
10739	Industri Kembang Gula Lainnya (R)
10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya (MR)
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan (MR)
10761	Industri Pengolahan Kopi (R)
10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (R)
10763	Industri Pengolahan Teh (R)
10771	Industri Kecap (MR)
10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan (R)
10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa (MR)
10774	Industri Pengolahan Garam (R)
10779	Industri Produk Masak Lainnya (R)
10792	Industri Kue Basah (R)
10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu (R)
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (R)
10795	Industri Krimer Nabati (R)
10796	Industri Dodol (R)
10799	Industri Produk Makanan Lainnya (R)
10801	Industri Ransum Makanan Hewan (R)
10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan (R)
11040	Industri Minuman Ringan (R)
11090	Industri Minuman Lainnya (R)
12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (MR)
13111	Industri Persiapan Serat Tekstil (MR)
13112	Industri Pemintalan Benang (MR)
13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan (R)
13134	Industri Batik (R)
13911	Industri Kain Rajutan (MR)
13912	Industri Kain Sulaman/Bordir (MR)
13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan (MR)
13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga (MR)
13922	Industri Barang Jadi Tekstil (MR)
13923	Industri Bantal dan Sejenisnya (MR)
13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman (R)
13925	Industri Karung Goni (MR)
13926	Industri Karung Bukan Goni (R)
13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya (MR)
13930	Industri Karpas dan Permadani (MR)
13941	Industri Tali (R)
13942	Industri Barang dari Tali (R)
13995	Industri Kapuk (R)
13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring (R)
14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir (MR)
14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya (MR)
15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri (MR)
15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan (R)
15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya (R)
15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari (MR)
15202	Industri Sepatu Olahraga (MR)
15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan (MR)
15209	Industri Alas Kaki Lainnya (MR)
16101	Industri Penggergajian Kayu (R)
16102	Industri Pengawetan Kayu (R)
16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya (R)
16104	Industri Pengolahan Rotan (R)
16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (MR)
16211	Industri Kayu Lapis (R)
16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood (R)
16213	Industri Panel Kayu Lainnya (R)
16214	Industri Veneer (R)
16215	Industri Kayu Laminasi (MR)
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu (R)
16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu (R)
16230	Industri Wadah dari Kayu (R)
16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (R)

16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu (R)
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (R)
16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (R)
16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (R)
16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl (MR)
17012	Industri Kertas Budaya (MR)
17019	Industri Kertas Lainnya (MR)
17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (MR)
17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (MR)
17091	Industri Kertas Tissue (MR)
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (MR)
18111	Industri Pencetakan Umum (R)
18113	Industri Pencetakan 3D Printing (MR)
18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan (R)
18201	Reproduksi Media Rekaman Suara (R)
18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video (R)
19100	Industri Produk dari Batu Bara (MR)
19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas (MR)
19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi (MR)
19292	Industri Briket Batu Bara (R)
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali (MR)
20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (MR)
20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen (MR)
20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (MR)
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian (R)
20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen (R)
20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara (R)
20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus(R)
20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya (R)
20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hafa Makro Primer (R)
20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer (MR)
20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer (MR)
20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer (MR)
20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder (MR)
20126	Industri Pupuk Hara Mikro (MR)
20127	Industri Pupuk Pelengkap (MR)
20128	Industri Media Tanam (R)
20129	Industri Pupuk Lainnya (MR)
20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku (MR)
20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) (MR)
20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi) (MR)
20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh (MR)
20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) (MR)
20221	Industri Cat dan Tinta Cetak (MR)
20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik) (MR)
20223	Industri Lak (MR)
20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (R)
20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi (R)
20233	Industri Kosmetik untuk Hewan (MR)
20234	Industri Perekat Gigi (MR)
20291	Industri Perekat/Lem (MR)
20293	Industri Tinta (MR)
20294	Industri Minyak Atsiri (R)
20295	Industri Korek Api (MR)
20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah (MR)
20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (MR)
21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia (R)
21013	Industri Produk Obat Tradisional (MR)
21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (MR)
21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional (R)
21022	Industri Produk Obat Tradisional (R)
21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan (MR)
22112	Industri Vulkanisir Ban (MR)
22121	Industri Pengasapan Karet (R)
22122	Industri Remilling Karet (R)
22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber) (R)
22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga (R)
22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri (R)

22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur (MR)
22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan (MR)
22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl (R)
22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan (R)
22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) (R)
22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik (R)
22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah (R)
23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (R)
23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (R)
23123	Industri Kemasan dari Kaca (R)
23124	Industri Alat Laboratorium Klinis (MR)
23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca (R)
23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api (MR)
23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keram-ik Lainnya (MR)
23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik (R)
23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik (R)
23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen (R)
23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng (R)
23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen (MR)
23932	Industri Perlengk-apan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik (MR)
23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen (MR)
23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan (MR)
23942	Industri Kapur (R)
23943	Industri Gips (R)
23951	Industri Barang dari Semen (R)
23952	Industri Barang dari Kapur (R)
23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi (R)
23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi (R)
23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (MR)
23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya (R)
23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan (MR)
23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan (R)
23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan (R)
23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya (R)
23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl (R)
24202	Industri Pembuat-an Logam Dasar Bukan Besi (R & MR)
24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi (MR)
24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi (R)
24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja (R & MR)
24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja (R)
24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja (R)
25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan (R)
25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan (R)
25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya (R)
25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam (R & MR)
25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas (R)
25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk (R & MR)
25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (MR)
25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian (R)
25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan (R)
25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga (R)
25934	Industri Peralatan Umum (R)
25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam (R)
25951	Industri Barang dari Kawat (R)
25952	Industri Paku, Mur dan Baut (R)
25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya (R)
25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam (R)
25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan

Dapur dan Peralatan Meja (R)
 25994 Industri Pembuatan Profil (MR)
 25999 Industri Barang Logam Lainnya Ytdl (R)
 26120 Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya (R)
 26210 Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer (R)
 26220 Industri Perlengkapan Komputer (MR)
 26391 Industri Kartu Cerdas(Smart Card) (R)
 26399 Industri Peralatan Komunikasi Lainnya (R)
 26410 Industri Televisi dan/atau Perakit-an Televisi (R)
 26490 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (R)
 26511 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual (MR)
 26512 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik (MR)
 26513 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik (R)
 26514 Industri Alat Uji dalam Proses Industri (R)
 26520 Industri Alat Ukur Waktu (MR)
 26601 Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (MR)
 26602 Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (R)
 26800 Industri Media Magnetik dan Media Optik (R)
 27111 Industri Motor Listrik (MR)
 27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik (MR)
 27113 Industri Pengubah Tegangan (Transformator),Pengubah arus (Rectifier) dan Pengontrol tegangan (Voltage Stabilizer) (MR)
 27120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (MR)
 27202 Industri Akumulator Listrik (R)
 27330 Industri Perlengkapan Kabel (R)
 27401 Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet (MR)
 27402 Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) (MR)
 27403 Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi (MR)
 27404 Industri Lampu Led (MR)
 27409 Industri Peralatan Penerangan Lainnya (R)
 27530 Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga (R)
 27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya (MR)
 28111 Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir (MR)
 28112 Industri Motor Pembakaran Dalam (MR)
 28113 Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin (R & MR)
 28120 Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas (R)
 28130 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (R)
 28140 Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin (R)
 28151 Industri Oven, Perapiandan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik (R)
 28152 Industri Oven, Perapiandan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik (MR)
 28160 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah (MR)
 28171 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual (R)
 28179 Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya (R)
 28180 Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga (R)
 28191 Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan (MR)
 28192 Industri Mesin Timbangan (R)
 28193 Industri Mesin Pendingin (R)
 28199 Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl (MR)
 28210 Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan (R)
 28221 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam (R)
 28222 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu (R & MR)
 28223 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu (R)
 28224 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang (MR)
 28230 Industri Mesin Metalurgi (R & MR)
 28240 Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi (R)
 28250 Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau (R & MR)
 28261 Industri Kabinet Mesin Jahit (R)
 28262 Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga (R)
 28263 Industri Mesin Tekstil (MR)
 28264 Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya (MR)
 28265 Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit (R)
 28291 Industri Mesin Percetakan (R)
 28292 Industri Mesin Pabrik Kertas (MR)
 28299 Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (R)
 29200 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer aan Semi Trailer (MR)

29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (MR)
30111	Industri Kapal dan Perahu (MR)
30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung (MR)
30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal (R)
30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga (MR)
30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta (MR)
30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (MR)
30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak (MR)
30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak (R)
30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl (R)
31001	Industri Furnitur dari Kayu (R)
31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu (R)
31003	Industri Furnitur dari Plastik (R)
31004	Industri Furnitur dari Logam (R)
31009	Industri Furnitur Lainnya (R)
32111	Industri Permata (MR)
32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi (MR)
32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi (MR)
32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium (MR)
32115	Industri Perhiasan Mutiara (MR)
32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia (MR)
32120	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis (MR)
32201	Industri Alat Musik Tradisional (R)
32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional (MR)
32300	Industri Alat Olahraga (MR)
32401	Industri Alat Permainan (MR)
32402	Industri Mainan Anak-Anak (MR)
32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi (MR)
32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (MR)
32503	Industri Kaca Mata (MR)
32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (MR)
32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk (MR)
32902	Industri Pita Mesin (MR)
32903	Industri Kerajinan Ytdl (R)
32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan (MR)
32905	Industri Serat Sabut Kelapa (R)
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (R)
33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap (R)
33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya (R)
33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (R)
33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (R)
33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (R)
33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi (R)
33133	Reparasi Peralatan Fotografi (MR)
33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator (R)
33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik (R)
33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya (MR)
33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung (MR)
33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor (R)
33190	Reparasi Peralatan Lainnya (R)
33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri (R)
35302	Produksi Es (R)
37021	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (MR)
37022	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah (MR)
38212	Produksi Kompos Sampah Organik (R)
38301	Daur Ulang Barang Logam (MR)
38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam (R)
45201	Reparasi Mobil (MR)
45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (MR)
58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah (MR)
58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software) (R)
59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah (R)
59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta(R)

59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah (R)
59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta (R)
61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (R)
61929	Jasa Multimedia Lainnya (R)
62011	Aktivitas Pengembangan Video Game (R)
62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (R)
62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (R)
62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things (IoT) (R)
62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (R)
63111	Aktivitas Pengolahan Data (R)
63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (R)
72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (R)
72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi (R)
95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya (R)
95120	Reparasi Peralatan Komunikasi (R)
95210	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen (R)
95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun (R)
95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit (R)
95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah (R)
95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya (R)

No	Komponen	Uraian
1	2	3
A	SERVICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<p>➤ Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Email dan Nomor telepon Pemohon; 4. Hak Akses; 5. Kewajiban Perizinan Berusaha Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); dan 6. Akte Notaris jika berbadan hukum. <p>➤ Perubahan</p> <p>Perusahaan Industri yang melakukan perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Tenaga Kerja b. Nilai Investasi c. Kapasitas Produksi terpasang d. Penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (Lima) digit; dan e. Penambahan/Pemindahan lokasi <p>➤ Perluasan</p> <p>Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk klasifikasi baku lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum di IUI.</p> <p>Izin perluasan bersifat sukarela, hanya wajib bagi industri yang wajib AMDAL</p> <p>Ketentuan pemenuhan Komitmen sama dengan penerbitan IUI.</p>
2	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan Oleh Pemohon • Tahapan: <ol style="list-style-type: none"> A. Untuk Risiko Rendah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Melakukan pendaftaran secara on-line melalui OSS RBA, dengan mengunjungi https://oss.go.id/; 2. Pemohon Melengkapi Data Pelaku Usaha baik perseorangan/badan usaha dan

		<p>kemudian melengkapi Data Bidang Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemohon Melengkapi Data Detail Bidang Usaha dan melengkapi Data Produk/Jasa; 4. Pemohon Memeriksa Daftar Produk/Jasa, memeriksa Daftar Usaha, memeriksa Daftar Kegiatan Usaha; 5. Pemohon Memahami dan menandatangani pernyataan mandiri; 6. Pemohon Memeriksa Draft Perizinan Berusaha; dan 7. Pemohon Mencetak Produk Perizinan Berusaha yang sudah terverifikasi. <p>B. Untuk Risiko Menengah Rendah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Melakukan pendaftaran secara on-line melalui OSS RBA, dengan mengunjungi https://oss.go.id/; 2. Pemohon Melengkapi Data Pelaku Usaha baik perseorangan/badan usaha dan kemudian melengkapi Data Bidang Usaha; 3. Pemohon Melengkapi Data Detail Bidang Usaha, melengkapi Data Produk/Jasa; 4. Pemohon Memeriksa Daftar Produk/Jasa, memeriksa Daftar Usaha, memeriksa Daftar Kegiatan Usaha; 5. Pemohon Memeriksa dan melengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan; 6. Pemohon Memahami dan menandatangani pernyataan mandiri; 7. Pemohon Memeriksa Draft Perizinan Berusaha; dan 8. Pemohon Mencetak Produk Perizinan Berusaha yang sudah terverifikasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Untuk Risiko Rendah dan Menengah Rendah NA (Izin Langsung Jadi) setelah pemohon melakukan pendaftaran secara on line dan melengkapi persyaratan perizinan berusaha.
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Naskah Izin usaha Industri Rendah dan Menengah Rendah dicetak dengan menggunakan kertas ukuran F4.
6	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas khusus pelayanan informasi dan pengaduan sejumlah 1(satu) orang; 2. Kualifikasi Petugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal Diploma; b. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi Perizinan; d. Mengetahui dan memahami tata cara atau tahapan pengaduan. • Mekanisme: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">MULAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas Menerima Pengaduan melalui laporan <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> • PENGOLAHAN : Permasalahan, Verifikasi dan membuat Agenda Peninjauan Lapangan. • Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan Membuat Berita Acara. <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat Berita Acara Kesepakatan </div>

		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan 2. Formulir Pengaduan 3. SMS/WA : 0821 2804 3321 4. Website: http://www.dpmptsp.bulungan.go.id 5. Email : dpmptsp@bulungan.go.id 6. Aplikasi SKM DPMPTSP Bulungan
B	MANUFACTURING	
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No, 3 Tahun 2014 Tentnag Perindustrian; 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Didaerah; 5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; 9. Peraturan Menteri! Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Pratices); 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 /M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri dan/atau perubahannya; 11. Peraturan Menteri Perindustrian No. 30/M-IND/PER/7/2017 Tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 12. Peraturan Menteri! Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Daerah; 13. Peraturan Menteri! Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 14. Peraturan Menteri! Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/ Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 15. Peraturan Menteri! Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pengawasan dan Pengendalian Industri; 16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi

		<p>Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah Kabupaten Bulungan); dan</p> <p>17. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian dan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Kabupaten Bulungan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamera CCTV 2. Meja Kerja 3. Kursi Kerja 4. Perangkat Komputer 5. Kotak P3K 6. Mushola 7. Ruang Tunggu 8. Kursi Roda 9. Banner 10. Ruang Bermain Anak 11. Ruang Konsultasi 12. Tabung APAR 13. Kantin 	<ol style="list-style-type: none"> 14. Instalasi Listrik 15. Jaringan Internet 16. Toilet 17. Ruang Arsip 18. Pendingin Ruangan 19. Gedung 20. TV 21. Anjungan Informasi 22. Anjungan Antrian 23. Anjungan SKM 24. Areal Parkir 25. Brosur 26. Ruang Rapat
9	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stara 1 semua jurusan = Loket Pelayanan dan Costumer Service; 2. Stara 1 semua jurusan = Back Office (Bagian Verifikasi); 3. Stara 1 semua jurusan = Petugas Produksi/pencetak Izin; 4. Stara 1 semua jurusan = Kepala Seksi; 5. Stara 1 semua jurusan = Kepala Bidang; 6. Stara 1 semua jurusan = Sekretaris; 7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas; 8. Semua pelaksana harus memahami Persyaratan dan Prosedur pelayanan serta dapat mengoperasikan komputer; 9. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, mampu bekerjasama, bertanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. 	
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung; 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat. 	
11	Jumlah Pelaksana	9 orang (4 orang PNS dan 5 orang Non PNS)	
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motto Layanan : Melayani dengan Amanah, Profesional dan Transparan; 2. Keabsahan keputusan perizinan dan jaminan ketepatan waktu pelayanan penyelesaian izin; dan 3. Memberikan Pelayanan yang baik serta tempat fasilitas yang memadai. 	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan nyaman dan aman dilengkapi kamera CCTV; 2. Tersedianya tabung APAR; 3. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Keselamatan pengguna layanan fasilitas pelayanan menjadi tanggungjawab pihak DPMPSTP selama berada dilingkungan kantor DPMPSTP Kabupaten Bulungan. 	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap pelaksana dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan setiap bulan; 2. Melaksanakan evaluasi survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap bulan secara manual dan elektronik. 	

10. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

No	Komponen	Uraian
1	2	3
A	SERVICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Kewajiban Perizinan Berusaha Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); 5. Foto copy Izin Usaha Kawasan Industri; 6. Dokumen rencana perluasan kawasan; 7. Data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir; 8. Memiliki Izin Lokasi/KKPR 9. Perubahan Izin Lingkungan; 10. Foto copy susunan pengurus/pengelola kawasan industri; 11. Telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang undangan; 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Daerah Valid; dan 14. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>➤ Untuk memperoleh IPKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Komitmen melalui SIINas berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Izin Lokasi/KKPR; b. Memiliki perubahan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan; dan c. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan
2	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan oleh pemohon. • Tahapan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Melakukan pendaftaran secara on-line melalui OSS RBA, dengan mengisi data untuk memperoleh perizinan dasar dan NIB dan meng-upload berkas permohonan untuk pemenuhan syarat sectoral, serta memasukan berkas persyaratan ke DPMPTSP (abila di butuhkan); 2. Petugas Perizinan memeriksa kelengkapan berkas permohonan (apabila berkas persyaratan masuk ke DPMPTSP); 3. Pemohon Melakukan pendaftaran secara on-line melalui Website SIINas, dengan mengunjungi SIINas.kemenperin.go.id dan kemudian melengkapi data dan mengajukan verifikasi; 4. OPD Teknis melakukan verifikasi memberi persetujuan/perbaikan/penolakan persyaratan melalui akun SIINas dan Melakukan pengecekan lapangan apabila dibutuhkan (Tim Teknis OPD Teknis dan dapat melibatkan DPMPTSP maupun OPD Teknis lainnya) Organisasi Perangkat Daerah Teknis Melakukan verifikasi pemenuhan Standar (Penilaian kesesuaian dilakukan pengecekan

		<p>administratif dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh tim yang melibatkan DPMPTSP dan OPD teknis);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. OPD Teknis menerbitkan Laporan Verifikasi/Keputusan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dan mengupload ke akun SIINas; 6. Pemohon menerima Laporan Verifikasi/Keputusan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha melalui akun SIINas dan kemudian mencetak; 7. Pemohon mengupload Laporan Verifikasi/Keputusan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha melalui OSS RBA; 8. OPD Teknis menyetujui pemenuhan Persyaratan/Standar Usaha melalui OSS RBA; 9. DPMPTSP Melakukan verifikasi Persetujuan Permohonan; dan 10. Pemohon Melakukan Pencetakan Perizinan yang sudah terverifikasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari Kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap dan Tidak ada perbaikan.
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Naskah Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri dicetak dengan menggunakan kertas ukuran F4.
6	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas khusus pelayanan informasi dan pengaduan sejumlah 1(satu) orang; 2. Kualifikasi Petugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal Diploma; b. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi Perizinan; d. Mengetahui dan memahami tata cara atau tahapan pengaduan. • Mekanisme: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[MULAI • Petugas Menerima Pengaduan melalui laporan tertulis, telpon, Email, SMS/WA dan Mengagendakan] --> B[PROSES • PENGOLAHAN : Permasalahan, Verifikasi dan membuat Agenda Peninjauan Lapangan. • Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan Membuat Berita Acara. • Rapat Penyelesaian Masalah dan Berkoordinasi dengan Instansi Terkait.] B --> C[Membuat Berita Acara Kesepakatan] </pre> </div>

		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan 2. Formulir Pengaduan 3. SMS/WA : 0821 2804 3321 4. Website: http://www.dpmpptsp.bulungan.go.id 5. Email : dpmpptsp@bulungan.go.id 6. Aplikasi SKM DPMPTSP Bulungan 	
B	MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; dan 10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah Kabupaten Bulungan); dan 11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamera CCTV 2. Meja Kerja 3. Kursi Kerja 4. Perangkat Komputer 5. Kotak P3K 6. Mushola 7. Ruang Tunggu 8. Kursi Roda 9. Banner 10. Ruang Bermain Anak 11. Ruang Konsultasi 12. Tabung APAR 13. Kantin 	<ol style="list-style-type: none"> 14. Instalasi Listrik 15. Jaringan Internet 16. Toilet 17. Ruang Arsip 18. Pendingin Ruangan 19. Gedung 20. TV 21. Anjungan Informasi 22. Anjungan Antrian 23. Anjungan SKM 24. Areal Parkir 25. Brosur 26. Ruang Rapat
9	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stara 1 semua jurusan = Loker Pelayanan dan Costumer Service; 2. Stara 1 semua jurusan = Back Office (Bagian Verifikasi); 3. Stara 1 semua jurusan = Petugas Produksi/pencetak Izin; 4. Stara 1 semua jurusan = Kepala Seksi; 	

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Stara 1 semua jurusan = Kepala Bidang; 6. Stara 1 semua jurusan = Sekretaris; 7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas; 8. Semua pelaksana harus memahami Persyaratan dan Prosedur pelayanan serta dapat mengoperasikan komputer; 9. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, mampu bekerjasama, bertanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 3. Supervisi oleh atasan langsung; 4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat.
11	Jumlah Pelaksana	9 orang (4 orang PNS dan 5 orang Non PNS)
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Motto Layanan : Melayani dengan Amanah, Profesional dan Transparan. 2. Keabsahan keputusan perizinan dan jaminan ketepatan waktu pelayanan penyelesaian izin. 3. Memberikan Pelayanan yang baik serta tempat fasilitas yang memadai.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan nyaman dan aman dilengkapi kamera CCTV; 2. Tersedianya tabung APAR; 3. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Keselamatan pengguna layanan fasilitas pelayanan menjadi tanggungjawab pihak DPMPSTP selama berada dilingkungan kantor DPMPSTP Kabupaten Bulungan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap pelaksana dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan setiap bulan; 2. Melaksanakan evaluasi survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap bulan secara manual dan elektronik.

